



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1190.A/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 2 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya purna tugas pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/827/ KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Romawi VII Nomor Urut 1, diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
VII	<u>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT</u>		
1	Ir. ANI YUSTIANI NIP. 19650124 199003 2 007	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Pelayanan Kehumasan b. Pelayanan Keprotokolan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - II - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO